

UPAYA PENYELESAIAN OLEH PIHAK BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT

Upaya Penyelesaian oleh Pihak Bank terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit

YOPI SAMUEL

030010675 U

Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

SKRIPSI FH

2004

58

Penerbitan dan penggunaan kartu kredit ada tiga pihak yang terjadi didalamnya yaitu pihak penerbit (Bank), pemegang kartu kredit dan pengusaha (merchant). Hubungan hukum antara bank dengan pemegang kartu kredit didasarkan pada perjanjian penggunaan kartu kredit, Sedangkan hubungan hukum antara bank dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan pengusaha timbul pada saat transaksi jual beli. Pada umumnya perjanjian Penerbitan kartu kredit berbentuk perjanjian baku (standart contract). Dalam arti syarat-syaratnya sudah ditentukan secara sepihak oleh Bank (Penerbit). Penyalahgunaan kartu kredit dapat dibagi dua, ditinjau dari pelakunya, yaitu oleh pemegang kartu kredit dan pengusaha. Penggunaan kartu kredit yang melampaui credit limit yang dilakukan dengan transaksi dibawah floor limit. Pembayaran tagihan oleh pemegang kartu kredit yang tidak tepat waktu (menunggak pembayaran).

Bank, Kartu Kredit

Buku

1. Echols M John dan Hasan Sadily, Kamus Inggris - Indonesia, Gramedia.
2. Fuady, Munir, Hukum Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya, Bandung, 1995.
3. Hartono, Sri Rejeki, "Penulisan Ilmiah Tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit" Jakarta 1995.
4. "Kartu Plastik", Info Bank, Edisi 102, 1998
5. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Press, 1994
6. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, 2002
7. Suyatno, Thomas, Gowi, Chalik A, Abdullah Azar, Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri, Jilid I, Intermedia, Jakarta, 1998

Peraturan perundang - undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW) Terjemahan R. Soebekti, R. Tjitrosudibyo.